

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial) seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles akan senantiasa bersosialisasi serta berinteraksi satu sama lain. Ia akan selalu melakukan interaksi sosial, tidak dapat hidup sendiri di dunia ini dan selalu hidup bersama orang lain dimanapun dia berada dalam masyarakat.¹ Sebagai akibat dari interaksi tersebut, manusia tidak luput dari adanya konflik serta permasalahan. Dengan adanya interaksi sosial itulah, gejala sosial seperti kekerasan seksual dapat terjadi dalam kehidupan manusia.

Praktik kekerasan dan kejahatan sebetulnya sudah ada sejak zaman awal kehidupan manusia di muka bumi. Pada zaman Nabi Adam AS telah tercatat dalam sejarah adanya praktek pembunuhan pertama kalinya dari peristiwa Qabil dan Hawa, putera Nabi Adam AS atas perasaan dendam tega membunuh adiknya, Habil. Maka sejak saat itu, sejarah mulai mencatat pembunuhan (kejahatan) yang terjadi antar manusia.

Kemudian pada masa Jahiliyah, sebelum ajaran Islam datang dibawa oleh Rasulullah SAW, praktik kekerasan dan kejahatan juga banyak terjadi, khususnya kekerasan yang menimpa kaum perempuan. Perempuan tidak diperlakukan secara manusiawi, dan menjadi masyarakat kelas dua (*second class*) yang kedudukannya amat rendah.

Dalam bukunya, Abdul Wahid menyatakan bahwa diskriminasi berbasis gender dipaksakan sebagai pengganti budaya dan pembenaran untuk gaya hidup maskulin. Superioritas laki-laki kemudian dibenarkan dalam dominasi, kolonialisme, dan pembenaran atas kekerasan terhadap perempuan.² Hal tersebut dibuktikan dengan

¹ Roseffendi, *Hubungan Korelatif Hukum dan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum*, AL IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3, No. 2, hal. 191. Diakses pada tanggal 16 September 2022.

² Abdul Wahid dkk, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan. (Bandung : Refika Aditama, 2011), hal. 4.

adanya praktek *infanticide* atau penguburan bayi yang lahir dengan jenis kelamin perempuan. Ketika belum masuk Islam, sahabat Umar bin Khattab pun pernah melakukan praktek penguburan bayi ini pada puterinya sendiri.

Kasus kekerasan seksual sendiri biasanya hanya dianggap sebagai kejahatan kesusilaan semata. Akan tetapi, permasalahan kekerasan seksual sebetulnya merupakan suatu hal yang kompleks, berkaitan dengan berbagai aspek seperti aspek agama, keimanan, pun dengan aspek hukum dan lain sebagainya. Karena sering dikaitkan dengan aspek moralitas, maka banyak masalah kekerasan seksual yang lalu tidak ditangani secara aturan, melainkan melalui upaya perdamaian pada luar proses peradilan.³

Kekerasan seksual tidak mengenal waktu dan tempat, kejahatan ini dapat terjadi kapan saja, serta di mana saja. Dalam transportasi umum, di jalan, pasar, hotel, bahkan di lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi dan sekolah pun kasus kekerasan seksual ini masih sering terjadi. Kekerasan seksual juga bisa terjadi kepada siapa saja, tidak memandang jenis kelamin. Umumnya, kekerasan seksual sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya atau lemah.

Secara garis besar, kekerasan seksual dikelompokkan menjadi dua, yakni kekerasan fisik (langsung) dan non-fisik (tidak langsung). Komnas Perempuan pada pemantauannya selama 15 tahun (1998-2013) telah membagi bentuk kekerasan seksual menjadi lima belas macam, diantaranya :

1. Perkosaan;
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
3. Pelecehan seksual;
4. Eksploitasi seksual;
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
6. Prostitusi paksa;
7. Perbudakan seksual;

³ Komnas Perempuan: *40 Persen Kasus Kekerasan Seksual Berhenti di Polisi*, Kompas.com, 12 Mei 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/12/18281941/>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2022.

8. Pemaksaan perkawinan
9. Pemaksaan kehamilan;
10. Pemaksaan aborsi;
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.⁴

Menurut Komnas Perempuan, bahkan lima belas bentuk kekerasan seksual bukanlah daftar yang pasti, namun mungkin ada beberapa bentuk kekerasan seksual yang belum teridentifikasi dan diakui akibat keterbatasan informasi mengenaiya. Oleh karenanya, kekerasan seksual dianggap sebagai salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling luas dan sistematis.⁵

Dalam budaya masyarakat patriarki, posisi laki-laki lebih dominan dan kuat dan melemahkan posisi perempuan sehingga yang menjadi korban kekerasan seksual kebanyakan adalah perempuan. Fakta tersebut yang menjadikan perilaku kekerasan seksual pada umumnya dianggap merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan.⁶ Begitupula dengan faktor relasi kuasa yang dimilikinya, kelompok lain yang rentan terkena kekerasan seksual adalah kelompok anak. Akan tetapi bukan berarti laki-laki tidak dapat menjadi korban kekerasan seksual. *Toxic masculinity* dalam budaya patriarki juga bisa melemahkan laki-laki serta membuat laki-laki kemudian menjadi korban kekerasan seksual.

⁴ Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual : Sebuah Pengenalan*, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, diakses pada 16 Desember 2022.

⁵ Achmad Fahham. *Kekerasan Seksual pada Era Digital*. (Jakarta: Intelegensia Intrans Publishing, 2019). Hal. 1.

⁶ Prianter Jaya Hairri, *Problem Kekerasan Seksual : Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya*, Negara Hukum Vol. 6, No. 1, (2015), hal 2. Diakses pada tanggal 15 Desember 2022.

Isu kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menyinggung, menodai martabat manusia, dan harus digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*).⁷ Para korban seringkali merupakan kelompok yang kurang beruntung secara mental, fisik dan sosial (ekonomi, politik, hukum) di mana mereka tidak berdaya dan tidak berani memperjuangkan pembalasan yang sesuai. Korban juga sering dimanfaatkan secara semena-mena oleh pelaku karena pelaku merasa lebih kuat dan berkuasa (mempunyai relasi kuasa).

Perempuan sebagai kelompok lemah yang rentan menjadi korban kekerasan seksual telah mencatatkan diri sebagai korban kekerasan seksual terbanyak. Angkanya kian meningkat, seiring dengan mulai banyaknya korban kekerasan yang berani untuk *speak-up*. Pada tahun 2020 saat pandemi covid-19 melanda, terjadi penurunan angka kekerasan seksual sebesar 31%. Akan tetapi, penurunan jumlah kasus ini bukan berarti berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan, melainkan karena para korban tidak berani menuntut karena dekat dengan pelaku. Di masa pandemi (PSBB), korban cenderung mengadu ke keluarga atau berdiam diri saja, masalah kompetensi teknis dan model pelayanan pengaduan pun tidak sesuai dengan kondisi pandemi (belum adaptasi untuk menggunakan pengaduan secara online).⁸

Kemudian dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2022, pada tahun 2021 tercatat sebagai tahun dengan KBG (Kekerasan Berbasis Gender) tertinggi selama kurun 10 tahun, yaitu meningkat 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan jumlah 338.469 kasus.⁹

⁷ Abdul Wahid dkk, *op.cit.*, hal. 25.

⁸ Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*, Catahu 2021 : Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>, diakses pada tanggal 10 Desember 2022.

⁹ Komnas Perempuan, *Bayang-Bayang Stagnansi : Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*, Catahu 2022 : Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>, diakses pada tanggal 10 Desember 2022.

Dalam sistem hukum di Indonesia, masih ada jenis-jenis kekerasan seksual yang tidak diatur di dalamnya. KUHP sendiri hanya mengatur tentang perkosaan yang mana dalam perumusannya pun belum mampu memberikan perlindungan pada perempuan korban kekerasan seksual. Tindak pidana perkosaan hanya meliputi perbuatan pemaksaan hubungan seksual dengan bentuk penetrasi penis ke vagina serta dengan bukti-bukti kekerasan fisik akibat penetrasi tersebut.¹⁰ Padahal dalam kenyataannya ada banyak pengalaman perkosaan yang beragam. Definisi yang sempit ini mempersulit korban untuk mencari keadilan.

Upaya pencegahan dan perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual secara yuridis terdapat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang sebelumnya dikenal dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) merupakan upaya pembaharuan Undang-Undang untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. DPR akhirnya mengesahkan undang-undang ini pada Rapat Paripurna IV ke-19 periode 2021-2022 pada Selasa, 12 April 2022.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini disahkan setelah proses yang panjang dan berlarut selama lebih dari 10 tahun karena beragam kontroversi salah satunya mengenai beberapa term kekerasan seksual yang dianggap melegalkan zina dan tidak sesuai dengan nilai agama dan falsafah Pancasila. Lahirnya Undang-Undang ini dapat menjadi salah satu angin segar bagi penegakan kasus Kekerasan Seksual yang sebelumnya masih belum mempunyai payung hukum khusus di Negara Indonesia.

Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah kepada tubuh dan/atau fungsi alat reproduksi secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan

¹⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2021), Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta. Hal 6.

keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis.¹¹

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pendefinisian konsep kekerasan mencakup hal yang lebih luas dan beragam. Bentuk-bentuk kekerasan seksual diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No.12 Tahun 2022, yaitu terdiri atas : a. pelecehan seksual nonfisik; b. pelecehan seksual fisik; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; dan yang terakhir i. kekerasan seksual berbasis elektronik.¹²

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- h. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- i. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

¹¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (2021), Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta. Hal 114.

¹² Undang-Undang No. 12 Tahun 2022.

¹³ *Ibid.*,

Kekerasan sendiri dalam Islam merupakan suatu unsur perbuatan yang bersifat melukai secara fisik, psikis maupun mental, yang dilakukan oleh pihak/pelaku (*dhalim*) tanpa hak dan kewajiban atau tanggung jawab terhadapnya (Korban/*al-madhlum*) sehingga berujung pada perbuatan *dhalim*/aniaya dan melanggar batas ketentuan syariat.¹⁴ Sedangkan kekerasan seksual adalah semua tindakan yang mengandung unsur aniaya yang ditujukan pada kasus seksual.¹⁵ Dalam setiap perbuatan aniaya, maka melekat unsur *ikrah* (pemaksaan). Akan tetapi bentuk-bentuk kekerasan seksual tidak diatur secara khusus baik dalam nash al-qur'an dan sunnah maupun dalam fiqh.

Islam sebagai agama monoteisme yang menjunjung nilai tauhid sama sekali tidak menyetujui adanya pengunggulan satu atas yang lain seperti ras, jenis kelamin, suku, bangsa dan lain-lain. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam Islam, cara pandang yang membedakan yang membedakan satu orang dari yang lain adalah pengingkaran terhadap keesaan Tuhan.¹⁶ Maka dari itu, Husein Muhammad berpendapat bahwa setiap cara pandang merendahkan, melecehkan, melukai, apalagi menindas manusia, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Tuhan.¹⁷ Sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hujurat [49] : 11-12 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ
 أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِهَا لَأَقَابُ بِئْسَ إِلَّا سُمُّ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِ
 مَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-

¹⁴ NU Online, *Kekerasan Seksual dalam Fiqih (1): Apa itu Kekerasan?*, <https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-1-apa-itu-kekerasan-gMIaa>, diakses pada tanggal 25 Januari 2023.

¹⁵ NU Online, *Kekerasan Seksual dalam Fiqih (2): Definisi Pelecehan Seksual*, <https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasa-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual-DmHsu>, diakses pada tanggal 25 Januari 2023.

¹⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2021), hal. 229.

¹⁷ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, *Ibid.*, hal. 230.

olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim."¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم

بَعْضًا ۚ أَلْيَبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

"Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang."¹⁹

Husein Muhammad menganggap bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu bagian dari kekerasan terhadap perempuan. Dengan mengutip pendapat dari Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai setiap perbuatan berdasarkan pembedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi. Maka Husein Muhammad berargumen bahwa kekerasan seksual berakar pada adanya relasi kekuasaan yang timpang atas dasar gender yang berakar pada budaya masyarakat.²⁰

Mengadapi problematika mengenai kekerasan terhadap perempuan terkhusus kekerasan seksual yang kian hari kian meresahkan, bahkan terjadi di lembaga-lembaga keagamaan seperti di pesantren, maka sudah seharusnya kita tergugah untuk menghentikannya. Segala bentuk kekerasan merupakan hal-hal yang tidak

¹⁸ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya : Edisi Penyempurnaan 2019", Jakarta : Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, hal. 754.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 754-755.

²⁰ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, *Ibid.*, hal. 269.

sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan serta bertentangan dengan agama. Dalam H.R Muslim, Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ
الإِيمَانِ. رواه مسلم

“Siapa pun yang melihat kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan tangan, jika tidak bisa, maka hendaklah mengubahnya dengan lisan/ucapan, dan jika tidak bisa, maka dengan hati.”²¹

Dalam berbagai tafsir hadis di atas disebutkan bahwa kata “tangan” dapat diberi makna sebagai “kekuasaan”. Dalam konteks negara demokrasi seperti di Indonesia, pengertian kekuasaan harus didasarkan pada aturan hukum (undang-undang). Jadi, arti dari hadits tersebut adalah bahwa jika engkau melihat kemungkaran (kejahatan, keburukan, dan kerusakan sosial) engkau harus mengubahnya dengan hukum (undang-undang). Ini merupakan tugas dari lembaga legislatif dan eksekutif.²²

Salah satu isu fiqh tentang kekerasan seksual yang dikemukakan oleh Husein Muhammad adalah isu hak *ijbar* oleh wali *mujbir* dalam pemaksaan perkawinan. Selama ini konsep hak *ijbar* dalam pandangan fiqh secara umum seringkali dipahami untuk membenarkan kawin paksa/pemaksaan perkawinan. Jika dihubungkan dengan UU TPKS Pasal 10, pemaksaan perkawinan adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.²³

Wacana yang kemudian berkembang mengenai wali *mujbir* seringkali diartikan sebagai orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin dengan pilihannya, bukan dengan pilihan sang anak. Oleh karenanya tradisi ini kemudian dikenal dengan

²¹ Arbain Nawawi, hal. 27.

²² Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan, *Ibid.*, hal. 277.

²³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (2021), Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta. Hal 79.

kawin paksa yang memiliki konotasi *ikrah* (pemaksaan).²⁴ Jelaslah bahwa pemaksaan ijbar seperti ini tidak benar karena menafikan unsur kerelaan dalam pelaksanaan akad. Ketika ada unsur *ikrah* maka hal tersebut tergolong kedalam suatu bentuk kekerasan.

Selain itu, Husein Muhammad juga menyoroti isu kekerasan seksual terhadap perempuan lain dalam kacamata fiqh nya yakni mengenai khitan perempuan atau dikenal pula dengan nama Pelukaan Genital Perempuan. Menurutnya, khitan perempuan lebih atas dasar tradisi yang sebetulnya tidak baik bagi kesehatan seksual dan reproduksi perempuan. Kemudian beliau juga memberikan pandangannya bagi seksualitas dan hak kesehatan reproduksi bagi perempuan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membedah lebih dalam terkait permasalahan ini dari sudut pandang tokoh agama, yaitu kekerasan seksual dalam pemikiran Husein Muhammad yang mana pemikirannya ada yang relevan dengan regulasi mengenai kekerasan seksual yang termaktub dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SERTA RELEVANSINYA DENGAN PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD MENGENAI KEKERASAN SEKSUAL”**

B. Rumusan Masalah

Dalam latar belakang telah disinggung bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia terutama yang menimpa perempuan angkanya sangatlah tinggi. Tataran budaya atau konstruk sosial di masyarakat yang sebagian besar masih patriarkis menyebabkan adanya miskonsepsi terhadap kekerasan seksual, korban pun masih banyak yang di reviktimisasi. Dalam konteks keagamaan juga masih terdapat interpretasi yang tidak memandang konteks terhadap pembacaan teks dari dalil Al-

²⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2019), hal. 180.

Qur'an maupun Sunnah, yang sesungguhnya telah menjunjung tinggi harkat serta martabat perempuan dalam kehidupan sosial.

Sebetulnya masih banyak, dan akan terlalu panjang jikalau semua diungkapkan dalam penelitian ini. Oleh karenanya penulis akan membatasi kajian yang akan dibahas pada wilayah :

1. Konsep serta bentuk kekerasan seksual dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Pemikiran Husein Muhammad Mengenai Kekerasan Seksual.
3. Relevansi konsep kekerasan seksual dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 dengan Pemikiran Husein Muhammad mengenai Kekerasan Seksual.

Maka dari pembatasan kajian tersebut, penulis merumuskan beberapa permasalahan antara lain :

1. Bagaimana kekerasan seksual dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana pemikiran Husein Muhammad mengenai isu kekerasan seksual?
3. Bagaimana relevansi kekerasan seksual dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Pemikiran Husein Muhammad mengenai kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis bertujuan untuk :

1. Mengetahui kekerasan seksual dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Mengetahui pemikiran Husein Muhammad mengenai kekerasan seksual.
3. Mengetahui relevansi antara kekerasan seksual dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta pemikiran Husein Muhammad mengenai kekerasan seksual.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian skripsi ini dikemudian hari bagi penulis maupun pembaca dapat dilihat dari dua unsur yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai pengetahuan bagi penulis khususnya, serta umumnya bagi pembaca maupun peneliti. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan bagi khazanah ilmu, terutama dengan konsep kekerasan seksual dalam kerangka pemikiran Husein Muhammad serta dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menyumbang kontribusi dalam pemikiran atau pemahaman terhadap pemecahan masalah serta solusi terhadap berbagai permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Diharapkan kedepannya dapat terbangun kesadaran akan bahaya serta dampak dari kekerasan seksual. Lalu tercipta kehidupan yang maslahat, tanpa adanya kekerasan dengan berpedoman terhadap pemahaman keagamaan yang anti kekerasan serta hukum yang berlaku di negara Indonesia.

E. Kerangka Berpikir

Telah disinggung dalam latar belakang bahwa tindak pidana kekerasan seksual yakni perbuatan yang diklasifikasikan sebagai *crime againts humanity* (kejahatan melawan kemanusiaan) atau melanggar hak asasi manusia. Adanya tindak kekerasan seksual dapat menyebabkan rasa tidak nyaman dan aman dengan memposisikan korban sebagai objek, bukan manusia yang memiliki kehendak atas tubuh, pikiran dan tindakan mereka sendiri. Perempuan juga seorang manusia, maka dari itu hak perempuan juga merupakan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) berlaku secara global, universal, tidak memandang jenis kelamin. Oleh karenanya setiap manusia berhak atas pemenuhan, perlindungan serta kebebasan terhadap hak asasinya.

Kekerasan seksual ini tergolong kedalam kekerasan berbasis gender, yang mana dalam hal ini pihak perempuan menjadi salah satu kelompok paling rentan terkena kasus kekerasan seksual. Kekerasan berbasis gender ini merupakan salah satu pelanggaran hak perempuan yang kerap kali terjadi. Oleh karenanya, perempuan dalam berbagai konvensi internasional dimasukkan ke dalam kelompok yang rentan (*vulnerable*) bersama dengan kelompok anak, disabilitas, pengungsi dan kelompok rentan lain.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki hubungan yang erat dengan penegakkan Hak Asasi Manusia. Menurut teori F.J Stahl, bahwa sebuah negara bisa disebut sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) apabila memiliki empat unsur pokok, yakni : (1) pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (*grondrechten*); (2) negara didasarkan pada trias politica (*scheiding van machten*); (3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang (*wetmatigheid van het bestuur*); dan ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*administrative rechtspraak*).²⁵ Oleh karena itu, sebuah negara hukum wajib memenuhi unsur-unsur tersebut termasuk di dalamnya mengenai jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia menurut Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) didefinisikan sebagai :

“Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapa pun.”²⁶

Pandangan mengenai HAM kemudian berkembang sesuai dengan pergulatan pandangan manusia dengan berbagai dinamikanya. Salah satu perkembangan pemikiran di dalam konsepsi Hak Asasi Manusia adalah pengakuan tentang HAM perempuan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia 1993. Deklarasi tersebut

²⁵ Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma R, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2021)

²⁶ *Ibid.*,

menghasilkan Deklarasi Wina yang memperkuat eksistensi CEDAW (*Convention the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender adalah pelanggaran HAM. Pengakuan HAM perempuan sebagai Hak Asasi Manusia di dasari pada tiga prinsip HAM yakni²⁷ :

1. *prinsip kesetaraan*, yaitu semua orang terlahir secara bebas dan memiliki kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia dan non diskriminasi. Ini mengindikasikan bahwa semua orang memiliki hak yang sama terlepas dari perbedaan jenis kelamin, usia , agama, etnis, abilitas atau disabilitas, dan nasionalitas.
2. *prinsip nondiskriminasi*, yaitu larangan terhadap perlakuan-perlakuan yang membedakan, tidak berdasar maupun tidak adil karena berbagai hal seperti jenis kelamin, agama, entitas, nasionalitas dan lain sebagainya.
3. *kewajiban positif negara untuk melindungi hak-hak tertentu*. Negara merupakan subyek yang mempunyai kewajiban untuk melindungi HAM. Tanggung jawab negara yaitu : kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) dan kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*).

Maka dari itu, Undang-Undang Tindak Pidana ini mempunyai kaitan dengan kewajiban negara Indonesia sebagai negara hukum untuk menyusun berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan.

Dalam konteks khusus mengenai perempuan, Husein Muhammad mencoba menjawab pertanyaan mengapa sasaran korban kekerasan seksual kebanyakan adalah perempuan? Kajian-kajian serta penelitian sekarang telah mengungkap bahwasanya kekerasan (bukan hanya terhadap perempuan) muncul diakibatkan

²⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (2021), Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta. Hal 18.

suatu kekuasaan yang tidak bermoral. Pada kekuasaan yang tidak bermoral, kekerasan seringkali dimanifestasikan dan seakan-akan absah.²⁸

Kekuasaan laki-laki terhadap perempuan secara logika sebetulnya bukan didasarkan pada prinsip moral dan hak-asasi, akan tetapi melalui kultur atau konstruk sosial yang dimapankan. Konstruk sosial (gender) yang menciptakan relasi kuasa bagi laki-laki terhadap perempuan semacam inilah yang kemudian melahirkan banyak permasalahan. Perbedaan gender pada hakikatnya tidak menjadi masalah, ia akan menjadi masalah ketika melahirkan ketidakadilan.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua jenis. Pertama, *justitia distributiva*/keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang haknya sesuai dengan perbuatan atau pembagiannya. Kedua, keadilan kumulatif adalah hak yang diterima setiap anggota terlepas dari jasanya.²⁹ Fuji Rahmadi dalam jurnalnya mengutip pendapat Carl Joachim Friedrich, dengan mengatakan bahwa keadilan hanya dapat dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum.³⁰

Beberapa bidang hukum Islam, didalamnya mensyaratkan berlaku adil karena adil ini akan menentukan benar atau tidaknya dan sah atau batalnya suatu pelaksanaan hukum. Dalam Al-Qur'an, tercantum banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk berbuat adil dalam segala hal. Salah satunya firman Allah SWT :

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَابْتِغَاءِ بَغْيٍ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji,

²⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, *loc.cit.*, hal. 315.

²⁹ R. Soeroto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 63.

³⁰ Fuji Rahmadi P, *Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat*, *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2018, hal. 62, diakses pada 12 Desember 2022.

kemungkarannya dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”³¹

Berdasarkan tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, disebutkan bahwa dalam isi kandungan ayat ini ada tiga perintah dan tiga larangan. Tiga perintahnya yakni berlaku adil, berbuat ihsan/kebajikan, dan berbuat baik kepada kerabat. Sedangkan tiga larangannya yaitu berbuat keji, melakukan kemungkaran dan permusuhan.

Hak Asasi Manusia (HAM) harus diberikan sebagaimana mestinya, maka kebahagiaan itu bisa dirasakan bilamana hak-haknya terpenuhi serta dijamin dalam masyarakat. Hak setiap orang dihormati, dan yang kuat melindungi yang lemah. Penyimpangan terhadap keadilan adalah penyimpangan dari *sunatullah*. Oleh karenanya, hal ini menimbulkan kekacauan serta kegoncangan dalam masyarakat, seperti memutus hubungan cinta kasih antar manusia, menanamkan rasa dendam, kebencian, iri dengki dan sebagainya dalam hati manusia.³²

Kenyataan bahwa kekerasan seksual sangat merugikan harkat martabat manusia menunjukkan bahwa hal tersebut bertentangan dengan hukum, termasuk delik-delik agama. Oleh karenanya juga diperlukan usaha/kebijakan non-penal (pencegahan) dengan memasukan pula nilai-nilai keagamaan di dalamnya (*religion prevention*) disamping pendekatan budaya/kultural dan lainnya.

Sebagaimana telah tercantum dalam konstitusi bahwasanya jaminan perlindungan serta keadilan merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Maka seharusnya proses hukum itu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan serta kepentingan keadilan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karenanya, diperlukan jalan terbaik untuk membangun hukum yang berkeadilan, dan mengakomodasi hak asasi perempuan sehingga upaya mereka tidak hanya mendorong munculnya kebijakan hukum yang berlandaskan kesetaraan gender, tetapi juga mencoba mengubah paradigma ketidakadilan gender sehingga muncul


³¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), hal. 372.

³² *Ibid.*,

budaya hukum kesetaraan gender. Kemudian, pada gilirannya, struktur sosial baru yang lebih bermakna dan berbasis hak asasi manusia dapat diimplementasikan.

Dalam meneliti dua perspektif mengenai kekerasan seksual ini kemudian penulis menggunakan teori perbandingan hukum. Mengutip dari Rudolf B. Schlesinger, bahwa perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Dalam mencari relevansi kekerasan seksual dalam UU TPKS dengan pemikiran Husein Muhammad, maka perlu digali dan dibandingkan pula pandangan dari masing-masing mengenai kekerasan seksual. Relevan tidaknya dengan pemikiran fiqh/keagamaan dari Husein Muhammad.

Berangkat dari hal tersebut, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran agar lebih tersistematis dalam bagan berikut :



Pertama-tama, yang dibahas adalah mengenai kekerasan seksual dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mencakup konsep, akar penyebab serta bentuk-bentuk dan solusi penanganan kekerasan seksual. Kemudian bagaimana kekerasan seksual yang terkandung dalam pemikiran Husein Muhammad mengenai kekerasan seksual. Terakhir, yakni memberikan kesimpulan mengenai relevansi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan apa yang terkandung dalam pemikiran Husein Muhammad mengenai kekerasan seksual.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Literature review atau tinjauan pustaka merupakan bagian penting dari penulisan penelitian dengan menganalisis dan mendeskripsikan literatur penelitian sebelumnya untuk memberikan gambaran tentang hasil penelitian yang telah selesai atau dikembangkan. Tinjauan pustaka ini juga mencakup landasan teori yang diambil dari literatur untuk mendukung penelitian berupa ringkasan teori atau penjelasan tentang prinsip dan konsep dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah.

Setelah mencari beberapa *literature review* dan penelitian sebelumnya, belum ada penelitian yang mengkaji mengenai judul yang akan diteliti. Akan tetapi ditemukan beberapa *literature review* yang berkaitan dengan variabel penelitian yang dimaksud, diantaranya :

- a. Skripsi yang ditulis oleh Munib Abadi dengan judul “Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran Husein Muhammad)”. Pada penelitiannya dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dikarenakan pemahaman keagamaan yang tidak ramah terhadap perempuan. Padahal agama Islam adalah agama yang tidak menyuruh berbuat kekerasan.³³
- b. Skripsi oleh Agusman Hidayat dengan judul “Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam”. Disimpulkan bahwa penyebab terjadinya

³³ Munib Abadi, *Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran Husein Muhammad)*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

kekerasan terhadap perempuan salah satunya adalah perkembangan budaya yang semakin tidak beretika serta lemahnya penghayatan terhadap norma-norma keagamaan ditengah masyarakat dan penjatuhan sanksi yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan. Lalu pada dasarnya hukum Islam yang bersumber dari Allah SWT memandang kekerasan sebagai jarimah jika seseorang dengan sengaja membuat orang lain terancam baik secara fisik maupun psikis serta pelaku jarimah harus dikenakan sanksi (pidana).³⁴

- c. Skripsi dengan judul “Kebijakan Terhadap Rancangan Undang-Undang Yentang Penghapusan Kekerasan Seksual : Urgensi dan Dinamika” yang disusun oleh Fariza Rachma Maulida. Pada kesimpulannya disamping dinamika pro kontra mengenai RUU PKS, sebetulnya RUU ini sangat urgen tuk disahkan karena tiga alasan. *Pertama*, secara filosofis itu adalah bentuk tanggung jawab negara, pelaksanaan amanat pancasila (sila kedua dan kelima) dan tujuan pembentukannya UUD 1945 (Pasal 28 G dan I) dan implementasi *Suistainable Development Goals* (SDG) merupakan tujuan kelima pembangunan berkelanjutan untuk kesetaraan gender dan pengaruh yang semakin meningkat. *Kedua*, secara sosiologis semakin meningkat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak tiap tahun dan sesuai dengan jumlah laporan, pemrosesan, pemulihan korban, dan penegakan hukuman dikarenakan budaya patriarki dan ketimpangan hubungan/kekuasaan (relasi kuasa) atau gender. *Ketiga*, secara hukum, penegakan hukum saat ini tidak mampu memberikan keadilan kepada korban kekerasan seksual dan tidak memberikan pencegahan yang memadai.³⁵
- d. Skripsi oleh Yayah Ramadyan yang membahas salah satu bentuk kekerasan seksual (pelecehan seksual) dengan judul “Pelecehan Seksual (dilihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)”. Skripsi ini berkesimpulan bahwa dalam hukum Islam dan hukum pidana tidak memiliki ketentuan pidana yang jelas dan rinci untuk pelecehan seksual, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits. Oleh

³⁴ Agusman Hidayat, *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam*, Makassar : UIN Alaudin Makassar, 2017.

³⁵ Fariza Rachma Maulida, *Kebijakan Terhadap Rancangan Undang-Undang Yentang Penghapusan Kekerasan Seksual : Urgensi dan Dinamika*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

karena itu, hukuman bagi pelecehan seksual adalah ta'zir. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an maupun Hadits.³⁶

- e. Skripsi oleh Muhammad Ihsan Armia, yang membahas mengenai salah satu bentuk tindak kekerasan seksual yaitu pemaksaan perkawinan/kawin paksa dengan judul skripsi “Kawin Paksa dalam Perspektif Islam dan Gender”. Kesimpulan dari skripsi ini yakni dalam kajian fiqh, terdapat pendapat yang membenarkan praktik perkawinan paksa. Ini disandarkan pada konsep ijbar dari madzhab Syafi'i. Akan tetapi jika keluar dari konsep ijbari ini, maka adanya unsur ikrah/pemaksaan dalam perkawinan adalah hal yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Pun dalam perspektif gender, pemaksaan perkawinan merupakan salah satu manifestasi ketidakadilan gender.³⁷



³⁶ Yayah Ramadyan, *Pelecehan Seksual (dilihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

³⁷ Muhammad Ihsan Armia, *Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqh Islam dan Gender*, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.